



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 141 /KEP/HK/2023

TENTANG

**UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan ...

- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 MARET 2023

Rej WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Wf*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang. *f*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 144 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

**TENTANG PELINDUNG DAN PEMBINA DARI UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan perlindungan dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *af*



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 144 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada gubernur atau bupati/walikota; dand. tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
2.	Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada gubernur atau bupati/walikota; dand. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.

3.	Kepala Seksi Penempatan Pembinaan Dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
4.	Kepala Seksi Pengawasan, Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan Keija, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
5.	Mariana J. Mello, S.Sos, MM/ Fungsional Mediator Ahli Muda pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
6.	Zem Takaeb, SH/Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		d. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Keija sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (<i>job canvasing</i>);
7.	Yeskiel Mboro, S.Sos/Fungsional Mediator Ahli Muda pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (<i>job counselling</i>) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
8.	Lorida Bait, S.Sos, MM/Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
9.	Darius E. Liu, S.Sos/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		g. mengidentifikasi Pelatihan Keija kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
10.	Winoto, SE/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
11.	Kosmas D. A. Latu, ST/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
12.	Muammar A. Mangu, SH/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
13.	Yohana F. G. Nika, SH/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		k. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.
14.	Aryanto Rany, S.AB/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		
15.	Hentji H. Lay, SH/ Staf pada Dinas Kopnakertrans Prov. NTT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*



JOSEF ADREANUS NAE SOI